



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 031/Pdt.P/2014/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris dari :

**Shafiah binti Hi. Moh Saleh**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana

Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SMP 15 Palu, bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No. 10, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan para pemberi kuasa Insidentil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2014, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 031/Pdt.P/2014/PA.Pal, telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarh. Ince Ami binti Hi. Moh Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2014 di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat, Kota

*Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 1 dari 17 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palu. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : 27/474.3/KB-IX/2014

yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat,

Kota Palu tanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Pewaris;

2. Bahwa pada tahun 1942 telah menikah Alm. Hi. Moh Saleh dengan Almh. Hj.

Jamaro (orangtua Pewaris) di kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat Kota

Palu. Dari pernikahan tersebut melahirkan 10 (sepuluh) orang anak, masing

masing bernama :

- 1) Hj. Fatma binti Hi. Moh Saleh (Almarhumah);
- 2) Dra Hj. Rahmah binti Hi. Moh Saleh, umur 68 tahun;
- 3) Taufik bin Hi. Moh Saleh (Almarhum);
- 4) Wahidin bin Hi. Moh Saleh (Almarhum);
- 5) Almh. Ince Ami binti Hi. Moh Saleh (Pewaris);
- 6) Adam SH bin Hi. Moh Saleh, umur 56 tahun;
- 7) Ichsan, SH.,M.si bin Hi. Moh Saleh, umur 53 tahun;
- 8) Shafiah binti Hi. Moh Saleh, umur 50 tahun (Pemohon);
- 9) Dra. Aisyah binti Hi. Moh Saleh, umur 47 tahun;
- 10) Srilulu, S.Sos binti Hi. Moh Saleh, umur 44 tahun;

3. Bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu sebelum

Pewaris meninggal dunia, yaitu :

- a. Almh. Hj. Jamaro (Ibu) meninggal dunia pada bulan Mei 1996;
- b. Alm. Hi. Moh Saleh (Bapak) meninggal dunia pada bulan Oktober 1998;

4. Bahwa 3 orang saudara Pewaris juga telah meninggal lebih dulu sebelum

Pewaris meninggal dunia yaitu :

- a) Alm. Taufik bin Hi. Moh Saleh, meninggal dunia pada tahun 1948 pada  
usia 4 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Alm. Wahidin bin Hi. Moh Saleh, meninggal dunia pada tanggal 05

Februari 2001 (Surat Keterangan Kematian terlampir);

c) Almah. Hj. Fatma binti Hi. Moh Saleh, meninggal dunia pada tanggal

14 November 2004 (Surat Keterangan Kematian terlampir);

5. Bahwa sekitar tahun 1980 saudara Pewaris yang bernama Wahidin bin Hi.

Moh Saleh (Almarhum) menikah dengan Juhaeriah dan melahirkan 2 (orang)

orang anak, masing-masing bernama :

1) Hilma Damayanti binti Wahidin, umur 32 tahun;

2) Herwanto Gazali bin Wahidin, umur 30 tahun;

6. Bahwa pada tahun 1968 saudara Pewaris yang bernama Hj. Fatmah binti Hi.

Moh Saleh (Almarhumah) menikah dengan Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman

Pettalongi dan melahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing diberi nama

1) Moh Fahmi bin Prof. Dr. M.H.Noor Sulaiman Pettalongi, umur 40 tahun;

2) Moh Fadli bin Prof. Dr. M.H.Noor Sulaiman Pettalongi, umur 39 tahun;

3) Humairah binti Prof. Dr. M.H.Noor Sulaiman Pettalongi, umur 37 tahun;

4) Zuhairini binti Prof. Dr. M.H.Noor Sulaiman Pettalongi, umur 36 tahun;

7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007 Almarh. Ince Ami binti Hi. Moh Saleh

(pewaris) menikah dengan Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman Pettalongi, di

Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dari pernikahan tersebut

tidak dikaruniai keturunan;

8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman Pettalongi

meninggal dunia di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (Surat

keterangan kematian terlampir), kemudian Pewaris meninggal dunia pada

tanggal 10 September 2014;

Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 3 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu dan mempunyai hak atas tabungan pensiun (Taspen) di PT. Taspen Palu;

10. Bahwa Penetapan Ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus dan mengambil tabungan pensiun (Taspen) yang ditinggalkan oleh Almarh. Ince Ami binti Hi. Moh Saleh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

### **Primair.**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris yang sah dan saudara yang masih hidup saat Almarh. Ince Ami binti Hi. Moh Saleh meninggal dunia, yaitu :
  - 1) Dra Hj. Rahmah binti Hi. Moh Saleh;
  - 2) Adam SH bin Hi. Moh Saleh;
  - 3) Ichsan, SH.,M.si bin Hi. Moh. Saleh;
  - 4) Shafiah binti Hi. Moh Saleh (Pemohon);
  - 5) Dra. Aisyah binti Hi. Moh Saleh;
  - 6) Srilulu, S.Sos binti Hi. Moh Saleh;
3. Menetapkan anak dari Alm. Wahidin bin Hi. Moh Saleh, masing masing bernama :
  - 1) Hilma Damayanti binti Wahidin;
  - 2) Herwanto Gazali bin Wahidin

Adalah ahli waris pengganti dari Alm. Wahidin bin Hi. Moh Saleh

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak dari Almh. Hj. Fatmah binti Hi. Moh Saleh, masing-masing :

- 1) Moh Fahmi bin Prof. Dr. M.H.Noor Sulaiman Pettalongi;
- 2) Moh Fadli bin Prof. Dr. M.H.Noor Sulaiman Pettalongi;
- 3) Humairah binti Prof. Dr. M.H.Noor Sulaiman Pettalongi;
- 4) Zuhairini binti Prof. Dr. M.H.Noor Sulaiman Pettalongi;

Adalah ahli waris pengganti dari Almh. Hj. Fatmah binti Hi. Moh Saleh;

5. Menetapkan bahwa Penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus dan mengambil tabungan pensiun (Taspen) di PT. Taspen Palu.
6. Menetapkan Shafiah binti Hi. Moh Saleh (Pemohon) adalah orang yang berhak mengurus dan mengambil berkas yang dimaksud dalam petitum no 5 di atas ;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsidiar.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan petunjuk tentang konsekwensi penetapan ahli waris ini dan ternyata Pemohon menerima dan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan tambahan petitum yakni menetapkan

*Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 5 dari 17 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh telah meninggal dunia tanggal 10

September 2014 di kelurahan Baru, kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Bahwa selama proses persidangan majelis Hakim telah mendengar keterangan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

1. Humairah binti Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kota Palu, bertempat tinggal di Jalan Samudra No. 6 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa almarhumah Ince Ami semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa almarhum Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman sebelum menikah dengan almarhumah, telah menikah dengan almarhumah Hj. Fatma kakak kandung dari almarhumah Ince Ami;
- Bahwa almarhumah Ince Ami adalah pegawai negeri sipil yang masih aktif ketika meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Ince Ami mempunyai saudara 9 (sembilan) orang yakni 1). Hj. Fatma (almarhumah), 2). Dra. Hj. Rahmah, 3). Taufik (almarhum), 4). Wahidin (almarhum), 5). Adam, SH. 6). Ichsan, SH.,M.Si. 7). Shafiah (Pemohon), 8) Dra. Aisyah, 9). Srilulu;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah mempunyai anak masing-masing sebagai berikut : a). Muh. Fahmi, b). Moh. Fadli, c). Humairah, d). Zuhairini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Wahidin dikarunia anak masing-masing bernama :  
a). Hilma Damayanti dan b). Herwanto Gazali, sedangkan almarhum Taufik tidak dikarunai keturunan, karena meninggal saat masih kecil;
- 2. Hilma Damayanti binti Wahidin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Donggala, bertempat tinggal di Jalan Cemara No. 15 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu, tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa almarhumah Ince Ami adalah isteri sah dari Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman, namun tidak dikaruniai keturunan;
  - Bahwa almarhumah Ince Ami telah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa almarhumah Ince Ami semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada saat meninggal dunia masih aktif dan belum pensiun;
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung almarhumah yang akan mengurus tabungan pensiun pada Penggugat dan Tergugat. TASPEN Palu;
  - Bahwa almarhumah mempunyai saudara 9 (sembilan) orang dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia yakni (Hj. Fatmah, Wahidin dan Taufik) ;
- 3. Herwanto bin Wahidin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan Cemara No. 15 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu, tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 7 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Ince Ami masa hidupnya telah menikah dengan Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa almarhumah Ince Ami semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada saat meninggal dunia masih aktif dan belum pensiun;
- Bahwa almarhumah Ince Ami telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung almarhumah yang akan mengurus tabungan pensiun pada PT. TASPEN Palu;
- Bahwa almarhumah mempunyai saudara 9 (sembilan) orang dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia yakni (Hj. Fatmah, Wahidin dan Taufik) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

### A. Surat.

1. Surat Keterangan Kematian No. 27/474.3/KB-IX/2014 tanggal 15 September 2014 an. Ince Ami, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru (bukti P.1);
2. Daftar pembayaran gaji bulan September an. Dra. Ince Ami (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kematian No. 30/474.3/KB-IX/2014 tanggal 15 Oktober 2014 an. Hj. Fatma, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Kematian No. 29/474.3/KB-X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 an. Wahidin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru (Bukti P.4);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Nikah No.253/1981 an. Wahidin tanggal 26 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Tb Kabupaten M.Utara (Bukti P.5);
6. Surat Keterangan Kematian No. 28/474.3/KB-X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 an. Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman Pettalongi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru (Bukti P.6);
7. Surat Kawin tertanggal 1 Juni 1942 an. Muhammad Saleh bin H. Monjhi (Bukti P.7);

### B. Saksi-Saksi.

1. Adawiyah binti Sulaiman Pettalongi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen IAIN Dato Karama Palu, tempat tinggal di Jalan Luwuk IV No. 92, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan terikat hubungan keluarga, yakni Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Ince Ami;
  - Bahwa almarhumah Ince Ami mempunyai saudara 10 orang;
  - Bahwa dari 10 orang bersaudara, 3 (tiga) orang telah meninggal dunia yakni, Hj. Fatma, Taufik dan Wahidin;
  - Bahwa suami dari almarhumah Ince Ami bernama Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman, dia meninggal lebih dahulu dari pewaris;
  - Bahwa almarhumah Ince Ami adalah isteri kedua dari almarhum Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman dan isteri pertama bernama Hj. Fatmah;
  - Bahwa almarhum Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman dan isteri pertamanya tersebut, selama membina rumah tangga dikarunia 4

Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 9 dari 17 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat) orang anak masing-masing bernama : 1). Moh. Fahmi; 2).

Muh.Fadli; 3). Humairah; 4). Zuhairini;

- Bahwa saudara kandung almarhumah Ince Ami yang telah meninggal bernama Wahidin, mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1). Hilma Damayanti; 2). Herwanto Gazali, sedangkan saudara dari almarhumah yang bernama Taufik tidak mempunyai keturunan, karena meninggal sewaktu masih kecil (anak-anak);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan pewaris adalah saudara kandung;

2. Zulfiah binti H.Tasrif, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS dikementerian Agama Kota Palu, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata No. 17, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan terikat hubungan keluarga, yakni sebagai saudara sepupu, demikian pula dengan almarhumah Ince Ami adalah saudara sepupu;
- Bahwa almarhumah Ince Ami semasa hidupnya telah menikah dengan Prof.Dr. MH.Noor Sulaiman, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa almarhum Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman semasa hidupnya dua kali menikah, isteri pertama bernama Hj. Fatmah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1). Muh. Fahmi; 2) Muh.Fadli; Humairah; 4). Zuhairini;
- Bahwa almarhumah Ince Ami bersaudara 10 (sepuluh) orang, namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia yakni : a). Hj. Fatma;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Wahidin mempunyai dua orang anak : 1). Hilma Damayanti dan

2) Herwanto Gazali; c). Taufik meninggal sewaktu masih kecil;

- Bahwa almarhuma Ince Ami semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, dan mempunyai TASPEN;
- Bahwa para ahli waris menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus TASPEN almarhumah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari uraian penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh yang meninggal pada tanggal 10 September 2014 dalam rangka pengurusan dan pengambilan tabungan pensiun (TASPEN) almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh pada PT. TASPEN Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan Pengadilan** atas permohonan seseorang tentang

*Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 11 dari 17 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah untuk mengurus pencairan TASPEN adalah merupakan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P1 s/d P7) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P3 dan P4 Pemohon adalah surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan kematian almarhumah dan saudara-saudaranya, sehingga bukti tersebut secara formil dan materil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P2 Pemohon adalah daftar gaji almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh.Saleh yang telah disahkan oleh Kepala SMPN 4 Palu dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil sebagai bukti tertulis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P6 Pemohon adalah surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan kematian almarhum Prof. Dr. HM. Nur Sulaiman sehingga bukti tersebut secara formil dan meteril telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P7 Pemohon adalah surat kawin, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Hi. Muh Saleh bin Hi. Monjhi dengan Djamaroh binti Daeng Maroa, bermeterai cukup sehingga secara formil sebagai bukti tertulis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (Adawiyah binti Sulaiman Pettalongi dan Zulfiah binti H. Tasrif) yang keterangannya dibawah sumpah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Ince Ami telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan;
- Bahwa suami almarhumah bernama Prof. Dr. MH. Noor Sulaiman telah meninggal lebih dulu dari almarhumah;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan mempunyai tabungan pensiun pada PT. TASPEN;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah yang akan mengurus tabungan pensiun almarhumah pada PT. TASPEN Palu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon dengan almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh terdapat hubungan nasab yakni almarhumah adalah kakak kandung dari Pemohon;

*Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 13 dari 17 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 s/d 4 Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh, maka Majelis Hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli waris dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh telah meninggal dunia tanggal 10 September 2014 dan tidak meninggalkan keturunan, namun meninggalkan ahli waris (saudara kandung dan kemanakan) masing-masing sebagai berikut :

1. Hj. Fatmah binti Hi. Muh. Saleh (almarhumah) wafat tanggal 14 Nopember 2004 dengan meninggalkan keturunan masing-masing :
  - a) Muh Fahmi bin Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman;
  - b) Muh. Fadli bin Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman;
  - c) Humairah binti Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman;
  - d) Zuhairin binti Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman;
2. Dra. Hj. Rahma binti Hi. Muh. Saleh;
3. Taufik bin Hi. Muh. Saleh (almarhum) tidak meninggalkan keturunan;
4. Wahidin bin Hi. Muh. Saleh (almarhum) wafat tanggal 05 Pebruari 2001 dengan meninggalkan keturunan masing-masing sebagai berikut :
  - a) Hilma Damayanti binti Wahidin;
  - b) Herwanti Gazali bin Wahidin;
5. Adam, SH. bin Hi. Muh. Saleh;
6. Ichsan, SH.,M.Si bin Hi. Muh. Saleh;
7. Shafiyah binti Hi. Muh. Saleh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dra. Aisyah binti Hi. Muh. Saleh;

9. Srilulu binti Hi. Muh. Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh mempunyai tabungan pensiun pada PT. TASPEN Palu dan pecairan dan pengambilannya dibutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, maka Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh ditetapkan untuk mengurus pencairan tabungan pensiunan almarhumah pada PT. TASPEN Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang terkait dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh telah meninggal dunia tanggal 10 September 2014 di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh adalah sebagai berikut :
  - 1) Dra. Hj. Rahmah binti Hi. Muh. Saleh;
  - 2) Adam, SH. bin Hi. Muh. Saleh;

Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 15 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ichsan, SH. bin Hi. Muh. Saleh;
- 4) Shafiyah binti Hi. Muh. Saleh;
- 5) Dra. Aisyah binti Hi. Muh. Saleh;
- 6) Srilulu binti Hi. Muh. Saleh;
4. Menetapkan anak almarhum Wahidin bin Hi. Muh. Saleh masing-masing bernama :
  - 1) Hilma Damayanti binti Wahidin;
  - 2) Herwanto Gazali bin Wahidin;adalah ahli pengganti dari almarhum Wahidin bin Hi. Muh. Saleh;
5. Menetapkan anak almarhumah Hj. Fatma binti Hi. Muh. Saleh masing-masing bernama :
  - 1) Muh.Fahmi bin Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman;
  - 2) Muh. Fadli bin Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman;
  - 3) Humairah binti Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman;
  - 4) Zuhairin binti Prof. Dr. MH.Noor Sulaiman;
6. Menyatakan penetapan ahli waris ini dipergunakan hanya untuk mengurus pencairan tabungan pensiun almarhumah Ince Ami binti Hi. Muh. Saleh pada PT. TASPEN Palu;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada tanggal 05 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H. Oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. Ibrahim P. Tamu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukenah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. IbrahimP. Tamu, SH.

Panitera Pengganti

Sukaenah,S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara : Rp. 30.000,-

1. Biaya pendaftaran : Rp. 50.000,-

2. Biaya proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 5.000,-

4. Biaya redaksi : Rp. 6.000,-

5. Biaya Meterai

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 031/Pdt.P/2014. Hal. 17 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)